



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 14.1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
TENAGA NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui pembelanjaan Tenaga Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa mempertimbangkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Pasal 3 ayat (3) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Tenaga Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Tenaga Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA TENAGA NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah Gaji non upah yang dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
2. Tenaga Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non-ASN adalah tenaga Non-ASN yang telah bekerja sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan.
3. Tenaga Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Tenaga Non-ASN BLUD adalah pegawai Non-ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
4. Penyedia Jasa lainnya Orang Perorangan yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa lainnya adalah orang perorangan yang diperoleh dari hasil pengadaan jasa melalui Penyedia orang perorangan dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan pekerjaan Perangkat Daerah.
5. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.001.000,00 (dua juta seribu rupiah).
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran.
7. Lembaga Non Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut LNPD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sleman di luar struktur Perangkat Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara mandiri dan/atau khusus (*ad hoc*) terpisah dari pertanggungjawaban



tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

8. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PLKB Non ASN adalah penyedia jasa lainnya perseorangan yang melaksanakan pekerjaan pembantuan di bidang penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
10. Pemimpin BLUD adalah pemimpin Perangkat Daerah atau Unit SKPD pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Sleman yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Pejabat yang memiliki kewenangan adalah pejabat yang berwenang menandatangani perjanjian kerja dengan tenaga Non-ASN BLUD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
17. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
18. Bupati adalah Bupati Sleman.



19. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
20. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II PENERIMA THR DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Penerima THR dan Gaji Ketiga Belas ditentukan sebagai berikut:

- a. THR diberikan kepada Tenaga Non-ASN dan Tenaga Non-ASN BLUD; dan
- b. Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Tenaga Non-ASN BLUD.

Pasal 3

- (1) Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Tenaga Non-ASN dan Tenaga Non-ASN BLUD yang telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus sejak penandatanganan perjanjian kerja pada SKPD yang bersangkutan.
- (2) Tenaga Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tenaga Non-ASN yang telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala BKPP atau Tenaga Non-ASN pada LNPD dan PLKB Non ASN yang tidak memerlukan Surat Rekomendasi Kepala BKPP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Tenaga Non-ASN BLUD.

Pasal 4

Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Tenaga Non-ASN dan Tenaga Non-ASN BLUD yang melekat pada kegiatan yang tertuang dalam DPA-SKPD.

BAB III THR

Pasal 5

- (1) Tenaga Non-ASN yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih serta melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus, diberikan THR sebesar 1 (satu) bulan UMK.



- (2) Mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih serta melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung paling lambat mulai tanggal 1 Mei 2021.
- (3) Tenaga Non-ASN yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai dengan perhitungan $(\text{masa kerja}/12) \times 1$ (satu) bulan UMK.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan untuk Tenaga Non-ASN BLUD.
- (5) Perhitungan besaran THR untuk Tenaga Non-ASN BLUD diatur sesuai peraturan Pemimpin BLUD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

BAB IV GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

- (1) Tenaga Non-ASN BLUD yang telah dan/atau akan mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun secara terus menerus atau lebih, diberikan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Dalam hal Tenaga Non-ASN BLUD belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:
 - a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Gaji Ketiga Belas; atau
 - b. telah ditetapkan menerima Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan besaran Gaji Ketiga Belas untuk Tenaga Non-ASN BLUD diatur sesuai Peraturan Pemimpin BLUD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 9

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.

Pasal 10

Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada APBD.

Pasal 11

Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBD.

BAB VI
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 14.1

